

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk yang secara alamiah bersifat sosial, yang memerlukan interaksi dengan sesama makhluk hidup. Salah satu bentuk interaksi yang penting adalah dalam aktivitas jual-beli. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia berperan sebagai konsumen dan penjual, membentuk hubungan saling mempengaruhi antara keduanya. Hubungan ini muncul karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Penjual mendapat keuntungan dari barang yang dijual, sementara konsumen memperoleh manfaat dari barang yang dibeli. Sebagai contoh, kebutuhan akan sarana komunikasi tercermin dalam penggunaan handphone sebagai alat komunikasi yang sangat penting. Namun demikian, ponsel pintar mengalami perkembangan yang signifikan dari era, tidak seperti televisi dan alat elektronik lainnya.

Penjualan *handphone* di Indonesia yang *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) tidak terdaftar atau tidak resmi umum di Indonesia dan pemerintah telah mulai mengambil tindakan keras terhadap individu yang terlibat di dalamnya. Sebagai contoh, barang-barang tersebut dapat masuk ke dalam kategori barang ilegal karena tidak melalui proses bea cukai. Namun, pentingnya garansi resmi sangat ditekankan sebagai

perlindungan atas barang yang telah dibeli.¹ Penjual tidak memikul tanggung jawab apabila terjadi kejadian tak terduga pada produk yang dijualnya, menyebabkan kerusakan pada barang tersebut.² Istilah "handphone ilegal" merujuk pada perangkat handphone yang diperoleh dari perdagangan gelap, yang dikenal sebagai "pasar gelap" atau yang dijual setelah mengalami rekondisi, yaitu suatu proses perbaikan yang tidak resmi di mana komponen hardware dari handphone lain digunakan untuk memperbaiki bagian yang rusak dari handphone tersebut. Sementara itu, *handphone* pasar gelap adalah *handphone* yang diperjualkan di Indonesia yang tidak melakukan prosedur untuk mendapatkan perizinan secara resmi terlebih dulu, yang tentunya merugikan industri di Indonesia karena *handphone* tidak resmi itu dijual seharga yang sangat jauh dari market dikarenakan tidak membayar pajak.³ Dapat dilihat bahwa selain merugikan industri, juga merugikan konsumen yang ada di Indonesia.

Masuknya *handphone* ilegal ke Indonesia tentu dapat menyebabkan negara merugi dan juga melanggar aturan yang telah diatur. Dipertegas dengan maraknya pengguna *handphone* yang membeli barang di luar negeri secara tidak resmi sesuai mengenai penentuan aturan yang telah diatur. Diungkap oleh Bareskrim Polri akhir-akhir ini yang dilakukan

¹ Bea Cukai, *Waspada Penipuan Mengatasnannakan*, Diakses pada <http://beadancukai.go.id/waspada-penipuan-yang-mengatasnannakan/>. Tanggal 12 Juli 2023, Pukul 13.45.

² Herawati, Rina S. Shahrullah, Junimart Girsang. *Penjualan Smartphone Ilegal*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 9, No. 1. 2023, hlm 423.

³ Ayu Melanie Celina, 2022, *Evaluasi Pelayanan Registrasi IMEI pada Kanor Pengawaan*, Artikel Administrasi Bisnis. Diakses pada <http://repository.pnb.ac.id/2407/>. Tanggal 15 Juli 2023, Pukul 14.00.

penyelidikan dari tanggal 10 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2022. Ditemukan setidaknya ada 191.965 *Handphone* dengan IMEI tidak terdaftar atau ilegal. Dari 191 ribu itu, mayoritas adalah iPhone. Jumlahnya mencapai lebih dari 178 ribu. Kasus tersebut dimulai dengan oknum dari Kementerian Perindustriaan tidak melaksanakan kegiatan pengajuan IMEI ke dalam sistem *Centralized Equipment Identity Register* (CEIR). Seharusnya melakukan permohonan untuk pendaftaran ataupun pembayaran untuk kemudian mendapat persetujuan dari Kementerian komunikasi dan Informasi.⁴

Metamorfosa di negara Indonesia, di dalam era globalisasi tentang kemajuannya di bagian perindustrian, teknologi, dan penjualan semakin pesat. Khususnya di dalam hal perdagangan dan industri yang sudah menghasilkan macam barang yang dapat digunakan oleh lingkungan rakyat.⁵ Perkembangan didukung dengan kemajuan di bidang teknologi. *Handphone* merupakan hal yang wajib berdampingan dengan manusia di zaman sekarang, banyak sekali beragam jenis *handphone* yang ditawarkan dengan fitur yang mengunggulkan produknya masing-masing. Pada tahun 2019, merupakan tahun yang sangat berat bagi dunia. Adanya pandemi *Covid-19*, namun teknologi tetap berjalan dan berkembang. Ada banyak sekali penjual *handphone* unit internasional yang memanfaatkan keadaan pandemi, dengan harganya yang jauh sekali dari *handphone* resmi

⁴ Rumondang Naibaho, 2023, *Bareskim: HP Akan Dinonaktifkan negara IMEI ilegal, Mayoritas iPhone*, <https://news.detik.com/berita/d-6847029/> . Tanggal 25 September 2023. Pukul 12.00.

⁵ AbduI Halim Barkatullah, 2009, *Bisnis tudi System Keannanan Hukum pada Indonesia*, Jakarta: Pusta Pelajar, hlm 20 – 25.

Indonesia. Namun, seringkali *handphone* yang berasal dari luar internasional mengalami kendala, yaitu sinyal yang diblokir dan tidak bisa mendapatkan layanan provider di Indonesia akibat IMEI yang tidak terdaftar pada Kementerian Perindustrian. Meskipun tidak semua, tapi cukup banyak sekali konsumen yang mengalami kerugian tersebut, karena *handphone* yang berasal dari luar semua hanya bergaransi toko, yang masa berlakunya mungkin tidak sampai seminggu. Pembeli yang tertarik untuk membeli ponsel ilegal dari pasar gelap biasanya terdorong oleh dua motivasi utama: harga yang lebih terjangkau dan keinginan untuk menunjukkan status sosial. Sebaliknya, mereka yang ingin menghindari penilaian sosial tertentu memilih untuk membeli ponsel tertentu dari pasar gelap yang tidak akan tersedia di Indonesia.⁶

Permasalahan hukum yang timbul saat ini, yakni dengan terbitnya Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 1/2020 yang mengatur mengenai Pengendalian Alat/ *device* (Perangkat) Telekomunikasi secara langsung tersambung melalui IMel yang berlaku per tanggal 18 April 2020, Oleh sebab itu, semua perangkat seperti telepon genggam, tablet, atau komputer yang memiliki nomor identifikasi IMEI yang tidak terdaftar dalam *Central Equipment Identity Register* (CEIR) tidak akan bisa memperoleh layanan dari jaringan perangkat telekomunikasi seluler.⁷ Direktur Jenderal

⁶ Agustinus Mario Damar, *Konsumen Perlu Sadar Untuk Tidak Membeli Handphone Ilegal*, Diakses pada, <https://www.liputan6.com/tekn/read/5139761/> . Tanggal 30 Juli 2023, Pukul 13.45.

⁷ Roy Franedy, CNBC Indonesia, *IMEI Tidak Tedaftar di Database Kememperin, Harus Iakukan Apa?*, Diakses pada <http://www.cnbcindonesia.com/tech/20200916115319-37-187199/>. Tanggal 10 Juli 2023, Pukul 13.45.

Bea Cukai (DJBC) yang merupakan sebuah satu unit eksekutor penerapan peraturan tersebut, telah merespon dengan menerbitkan Peraturan DirJen Bea Cukai Nomor Per-05/BC/2020 yang mengatur mengenai bagaimanakah prosedur notifikasi dan mendaftarkan *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) pada Perangkat Telekomunikasi.

Selanjutnya dalam Undang - Undang Nomor 7/2014 yang mengatur mengenai Perdagangan menjelaskan semua produk masuk diharuskan untuk mengikuti peraturan yang telah diautr yang mana Impor produk hanya dapat dilaksanakan oleh Importir yang memiliki pengenal sebagai Importir. Pada Pasal 49 juga dijelaskan bahwa Dalam kegiatan Ekspor dan Impor, Kementerian mempersyaratkan agar Eksportir dan importir harus memiliki lisensi yang dapat berupa persetujuan, registrasi, penunjukan, atau pengakuan, namun produk *black market* melanggar Peraturan Perundang - Undang Nomor 7/2014 yang mengatur mengenai Perdagangan. Peraturan Kementerian Perdagangan dengan Nomor: 78/2019 yang membahas mengenai Petunjuk Penggunaan Layanan Jaminan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika, dalam Pasal 3A bagian 1, mengamanatkan bahwa produsen, importir, dan pelaku usaha diwajibkan untuk menjamin bahwa IMEI terdaftar dan valid. Peraturan Kementerian Perdagangan dengan Nomor 79 Tahun 2019 yang membahas mengenai Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, khususnya di Lampiran I yang merincikan Daftar Jenis Barang Elektronika untuk Kebutuhan Rumah Tangga, Telekomunikasi, dan Informatika,

menjelaskan bahwa telepon genggam (baik menggunakan jaringan seluler maupun menggunakan jaringan tanpa kabel) yang termasuk dalam kategori *handphone* harus mencantumkan informasi yang mencantumkan nama dari barang, merek dari barang dan tipe dari barang, nama serta alamat produsen dari barang produksi didalam negeri atau nama dan alamat kantor perwakilan untuk produk yang di impor dari luar negeri, penggunaan energi listrik, tegangan (*Volt/V*) and frekuensi (*Hz*), negara pembuat atas barang (*made in*), dan juga IMEI yang terletak pada kemasan barang.⁸

Masyarakat yang membeli *handphone* dengan IMEI yang tidak terdaftar tertarik karena penawaran harga yang lebih rendah daripada harga pasaran, bahkan bisa mencapai diskon hingga 50 persen. Penjual juga tidak memberikan penjelasan menyeluruh mengenai kondisi *handphone* yang dijual. Masalah yang diungkapkan di atas menunjukkan adanya isu yang menarik untuk diteliti terkait dengan perlindungan konsumen saat pembelian *handphone* yang IMEI-nya tidak terdaftar. Hal tersebut disebabkan karena terdapat kewajiban yang dimiliki oleh para pengusaha yang telah diatur pada Pasal 7 Peraturan Undang - Undang Nomor 8/1999 yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen, di mana salah satunya adalah melakukan kegiatan usahanya dengan itikad baik. Selain itu, didalam Pasal 19 butiran (1) Peraturan Undang - Undang Nomor 8/1999 yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen dengan tegas menetapkan bahwa para pengusaha bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi jika

⁸ Herawati, Rina S. Shahrullah, Junimart Girsang, *Op.Cit*, hlm. 424.

konsumen mengalami adanya rusak pada produk/kerugian karena menggunakan barang atau jasa yang dibuat atau diperdagangkan.

No.	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Kadek Putri Gita Pertiwi, 2023, “Perlindungan Konsumen dan Penegakan Hukum Dari Peredaran <i>Smartphone Black Market</i> Khususnya Merek Iphone Di Indonesia”	Penelitian hukum normatif yang menelaah perlindungan hukum bagi konsumen dari peredaran <i>handphone</i> .	Pembaharuan dalam skripsi penulis ialah terkait bagaimana perlindungan hukum konsumen yang dirugikan serta apa upaya hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen ketika terjadi <i>handphone</i> yang dimilikinya terblokir tanpa pemberitahuan diawal bahwa IMEI dari <i>handphone</i> tersebut tidak terdaftar.
2.	Andika Prawira Buana, 2020, “Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (<i>Black Market</i>)”	Penelitian hukum normatif yang menelaah perlindungan hukum bagi konsumen dari adanya akibat hukum.	Pembaharuan dalam skripsi penulis ialah terkait bagaimana perlindungan hukum konsumen yang dirugikan serta apa upaya hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen ketika terjadi <i>handphone</i> yang dimilikinya terblokir tanpa pemberitahuan diawal bahwa IMEI dari <i>handphone</i> tersebut tidak terdaftar.

3.	Fevrie Rizqie Saefudin Junior, 2023, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen terkait Informasi yang Tidak Sesuai Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”	Penelitian hukum normatif yang menelaah perlindungan hukum bagi konsumen yang dilandaskan pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	Pembaharuan dalam skripsi penulis ialah terkait bagaimana perlindungan hukum konsumen yang dirugikan serta apa upaya hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen ketika terjadi <i>handphone</i> yang dimilikinya terblokir tanpa pemberitahuan diawal bahwa IMEI dari <i>handphone</i> tersebut tidak terdaftar.
----	---	---	---

Dalam hemat penulis, berfokus untuk mendalami dan menganalisa suatu penulisan hukum yang memiliki sebuah judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli *Handphone* Tidak Terdaftar *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

1.2 Rumusan Masalah

Menurut uraian latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian, Adapun rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana problematika pengaturan tidak terdaftar IMEI di Indonesia dan Perlindungan Hukum pembeli *handphone* tidak terdaftar IMEI mengacu

dari Peraturan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimanakah langkah hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang membeli *handphone* tidak terdaftar IMEI mengacu dari Peraturan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah sebuah upaya penulis mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian skripsi. Tujuan atas pembautan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk memahami persyaratan hukum yang melindungi konsumen yang membeli *handphone* dengan IMEI yang tidak terdaftar.
2. Untuk memahami langkah-langkah hukum yang bisa diambil oleh konsumen yang membeli *handphone* dan mengalami kerugian karena IMEI tidak terdaftar.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari latar belakang yang telah diuraikan, diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat yang diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian penulis diharap agat dapat memberi wawasan dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam ilmu pengetahuan hukum secara khusus terkait perlindungan konsumen bagi konsumen. Penelitian

skripsi ini dapat dijadikan acuan untuk perkembangan kasus serupa, penegakan hukum, dan hambatan dalam penanganan kasus mengenai kerugian konsumen dalam membeli *handphone* international yang IMEI tidak terdaftar.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan informasi terkait dengan perlindungan hukum yang dimiliki oleh konsumen *handphone* tidak terdaftar IMEI.
- b) Memberikan pandangan terkait upaya hukum yang diberikan kepada konsumen *handphone* tidak terdaftar IMEI.

3. Manfaat Akademis

- a) Diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan memberikan kontribusi dalam penunjang proses pembelajaran dan penelitian atau riset di Perguruan Tinggi.
- b) Diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan uraian dalam penelitian yang lebih mendalam terkait ilmu hukum yang berkaitan dengan penjual *handphone* yang mengalami kerugian akibat IMEI tidak terdaftar.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Perlindungan Konsumen

1.5.1.1 Pengertian atas Konsumen

Kata - kata "konsumen" merupakan kata yang memiliki asal dari "*consumer*" yang merupakan serapan dari bahasa Inggris/Amerika. Dalam arti yang umum, consumer merupakan lawan kata dari seorang produser, yaitu individu yang menggunakan suatu barang. Konsumen secara umum diartikan sebagai penerima terakhir terhadap produk yang disampaikan oleh produsen, merujuk kepada individu yang memperoleh produk untuk pemakaian sendiri dan bukan digunakan sebagai sebuah tujuan komersil atau jual ulang. Pengertian dari konsumen apabila melihat dalam Pasal 1 butir (2) Peraturan Perundang - Undang No. 8/1999 yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen merupakan individu-individu pengguna barang/jasa yang tersedia di lingkungan sekitar, demi kebutuhan pribadi, orang lain, keluarga, dan bukan merupakan untuk tujuan komersil.

Selain definisi-definisi tersebut, ada arti dari sebuah konsumen yang membahas mengenai permasalahan pergantian atas kerugian. Pada negara Amerika Serikat, yang termasuk kedalam golongan konsumen yang termasuk kedalam golongan "korban atas produk yang cacat" yang bukan terbatas pada pembeli, tetapi juga mencakup pengguna barang, dan juga individu yang bukan pengguna dapat mendapatkan perlindungan seperti pemakai. Produk yang ditawarkan oleh produsen dan layanan yang tersedia di masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Pada negara Amerika Serikat, yang disebut

sabgai konsumen merupakan seorang yang merupakan "korban dari produk yang cacat"; Karena hak tersebut tidak terbatas pada pembeli, juga pada pengguna barang, non-pengguna juga dapat menikmati perlindungan pengguna. Menurut PLD, pihak-pihak yang memiliki klaim merupakan individu atau kelompok yang merasa mengalami kerugian (kematian, cedera pribadi atau kerusakan barang, tidak termasuk produk cacat itu sendiri).

Menurut konsumen perantara, barang/jasa tersebut merupakan barang/jasa yang berperan sebagai bahan dasar. Konsumer perantara tersebut memperoleh barang/jasa tersebut dari market industri/market produsen. Dilihat dari penggunaannya, konsumer perantara sesungguhnya merupakan seorang pengusaha atau pedagang. Sementara itu, bagi konsumer terakhir, barang/jasa tersebut adalah barang/jasa konsumer, yakni barang/jasa yang biasanya dipergunakan sebagai salah satu pemenuh kebutuhan individu, rumah tangga (produk konsumer), dan keluarga. Produk/jasa konsumer pada normalnya didapatkan dari market konsumer.

Nilai dari barang/jasa yang dipergunakan oleh konsumer didalam melakukan aktivitas sehari-hari tidak hanya dihitung berdasarkan aspek keuntungan dan kerugian secara ekonomis, melainkan lebih pada pemenuhan kebutuhan hidup baik secara fisik maupun emosional bagi konsumer.

1.5.1.2 Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut prinsipnya, penting untuk mengetahui lebih dalam terkait tinjauan tentang perlindungan konsumen. Hal tersebut telah dijelaskan didalam Pasal 1 butiran (1) Undang - Undang No. 8/1999 yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen, menjelaskan : “Perlindungan konsumen merupakan sebuah rangkaian tindakan yang memastikan adanya jaminan hukum untuk melindungi hak-hak konsumen.”. Rancangan atas arti dari perlindungan konsumen yang terkadung didalam Pasal 1 butiran (1) Undang - Undang Nomor 8/1999 yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen berkaitan erat pada keberadaan aspek-aspek hukum. Perlindungan konsumen melibatkan aspek yang berhubungan dengan hukum yang memiliki kaitan mengenai materi tertentu untuk memastikan perlindungan tersebut tidak terbatas untuk mencakup perlindungan fisik, dan juga meliputi hak yang dimiliki konsumen yang bersifat abstrak.⁹ Membahas perlindungan konsumen berkaitan dengan menjamin atau memastikan terpenuhinya hak yang dimiliki oleh konsumen. Perlindungan konsumen mencakup berbagai hal, termasuk hak-hak konsumen didalam memperoleh barang/jasa, dimulai dari proses mendapatkan barang/jasa hingga konsekuensi dari pemakaian barang/jasa tersebut¹⁰. Tentu saja, dalam proses pembelian barang, konsumen memiliki hak dan tanggung jawab yang telah diatur

⁹ M.Shidqon Pranowo, *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*, (Ramkang: Jogyakarta, 2010). Hlm. 38.

¹⁰ Sidabalok, *Op. Cit*, hlm. 7.

dalam Undang - Undang Nomor 8/1999 yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen sebagai bentuk usaha untuk memberikan perlindungan hukum.

1.5.2. Perlindungan Hukum atas Konsumen

1.5.2.1 Ruang lingkup Perlindungan Hukum atas Konsumen

Ruang lingkup pengaturan perlindungan atas konsumen itu luas sekali, termasuk perlindungan konsumen atas jasa atau barang, yang diawali dari tahap mendapatkan jasa atau barang hingga efek atas penggunaan dari jasa atau barang tersebut. Ruang lingkup pada perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi 2 sisi, yaitu:¹¹

1. Perlindungan terhadap penerapan ketentuan pengaturan yang tidak adil kepada konsumen, dan
2. Perlindungan pada kemungkinan adanya barang yang diberikan kepada konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

1.5.2.1 Asas - Asas Perlindungan Hukum atas Konsumen

Terkait asas perlindungan hukum atas konsumen, Peraturan Perundang - Undang Nomor 8 /1999 yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen pada penjelasan Pasal 2 yang mengatur bahwasannya perlindungan terhadap konsumen dilakukan sebagai

¹¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Kencana: Jakarta, 2017), Hlm. 22.

sebuah upaya yang dilakukan secara serentak menurut 5 (lima) asas, yaitu:

1. Asas Manfaat

Prinsip manfaat ini bertujuan dengan harapan menegaskan bahwa semua langkah yang diambil dalam penyelesaian masalah perlindungan konsumen harus memberikan keuntungan yang adil bagi konsumen dan penjual secara keseluruhan, dengan tujuan tidak terdapat pihak yang merasa diuntungkan secara diskriminatif. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa penegakan perlindungan konsumen tidak boleh memihak salah satu pihak.

2. Asas Keadilan

Prinsip keadilan ini menuntut agar dalam regulasi dan penerapan hukum perlindungan konsumen, terjadi kesetaraan dan keseimbangan dalam pemberian hak baik kepada konsumen maupun penjual. Oleh sebab tersebut, Undang - Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur tentang hak dan juga pertanggung jawaban yang dimiliki oleh konsumen dan penjual.

3. Asas Keseimbangan

Prinsip keseimbangan ini menjamin proporsi yang seimbang antara kepentingan konsumen, penjual, dan pemerintahan. Setiap kepentingan harus dilaksanakan dengan benar dan

bertanggung jawab, sehingga semua pihak mendapatkan manfaat yang ada dari adanya peraturan dan penegakan hukum terkait perlindungan pada konsumen. Prinsip ini menjamin bahwa tidak ada pihak yang mendapat perlindungan hukum yang lebih besar daripada yang lainnya.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Prinsip tersebut memiliki bertujuan yaitu demi memberikan jaminan keselamatan dan keamanan pada konsumen didalam memakai, memanfaatkan, atau mengonsumsi barang/jasa yang dibelinya. Hal tersebut memiliki sebuah tujuan agar produk/jasa yang digunakan tidak menimbulkan bahaya pada keselamatan jiwa atau harta benda konsumen.

5. Asas kepastian hukum

Negara mengamankan adanya kepastian didalam hukum pada saat pelaksanaan perlindungan konsumen. Karena itu, baik konsumen maupun penjual diharuskan patuh terhadap setiap peraturan yang mengatur hak dan kewajiban yang tercantum dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen ini dalam kehidupan normal di keseharian dan interaksi di masyarakat.

Perlindungan konsumen diadakan dengan mengikat antara produsen dan konsumen dengan tujuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 3 Undang - Undang Nomor 8/1999 yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen:

1. Memajukan posisi dan harga diri konsumen dengan cara menjauhi mereka agar tidak terkena dampak negatif penggunaan barang/jasa.
2. meningkatkan pemberdayaan konsumen dengan membantu mereka memilih, memutuskan apa saja hak-hak mereka, dan bagaimana menegakkannya.
3. Mendorong kesadaran penjual tentang pentingnya perlindungan konsumen, demi memunculkan sifat kejujuran dan sifat bertanggung jawab pada melakukan aktivitas bisnis.
4. Meningkatkan kesadaran, keterampilan, dan kemandirian konsumen untuk menjaga diri mereka sendiri.
5. Meningkatkan standar produk/jasa untuk memastikan keberlanjutan produksi dan menangani aspek kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
6. Membentuk sebuah sistem perlindungan konsumen demi menggabungkan sebuah rasa kepastian didalam hukum, transparansi informasi, dan akses yang mudah untuk mendapatkan pengetahuan.;

1.5.3. Penjual

1.5.3.1 Pengertian Penjual

Pasal 1 butiran 3 Peraturan Perundang - Undang Nomor 8/1999 yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen menyebutkan Pelaku usaha atau penjual merujuk kepada individu atau entitas, baik itu individu perorangan atau perusahaan, Yang sedang melaksanakan aktivitas wiraswasta pada dalam lingkungan region negara Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan secara independen atau secara kolaboratif melalui kesepakatan dalam berbagai sektor ekonomi. Istilah penjual dalam pengertian undang-undang mencakup perusahaan, badan usaha, BUMN, importir, koperasi, distributor, dan lebih banyak lagi.

Menurut Pasal 6 Undang - Undang Nomor 8/1999 yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen penjual yang memiliki sebuah hak, yaitu:

- a. Hak menerima jumlah uang yang telah disetujui antara kedua pihak mengenai kondisi dan harga tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak mendapat perlindungan hukum dari tindakan yang tidak baik dari konsumen.
- c. Hak melaksanakan pembelaan diri yang secara wajar pada penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak pemulihan reputasi apabila secara hukum telah dibuktikan terjadinya kerugian oleh konsumen yang tidak

merupakan perbuatan yang dilakukan oleh barang dan/atau jasa yang diperjual.

e. Hak yang diatur pada aturan hukum lainnya.

Menurut Pasal 7 Undang - Undang Nomor 8/1999 yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen diatur kewajiban seseorang penjual, sebagai berikut:

- a. Bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan kegiatan wira usaha.
- b. Memberikan Informasi yang akurat, jelas, dan jujur terhadap kondisi barang dan juga jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan perawatan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara tepat dan jujur, tanpa melakukan diskriminasi.
- d. Menjanjikan kualitas barang/jasa yang dihasilkan dan/atau diperjual sesuai dengan standar produk yang telah diatur.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba atau mengecek barang dan/atau jasa tertentu, serta menjamin dan/atau garansi atas barang yang diproduksi dan/atau diperjual.
- f. Memberikan kompensasi pengganti rugi, dan/atau pergantian atas kerugian yang dialami apabila timbul di akibatkan

penggunaan, pemakaian, atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperjual.

1.5.3.2 Perbuatan Yang Dilarang Penjual

apabila berdasarkan Pasal 8 butiran (1) Undang - Undang Nomor 8/1999 yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen barang/jasa yang dilarang sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh undang-undang;
- b. Tidak memenuhi berat, isi, atau jumlah yang ditunjukkan pada label atau stiker produk; atau
- c. Tidak memenuhi takaran, skala, atau jumlah yang seharusnya sesuai dengan standar yang berlaku.
- d. Tidak memenuhi syarat, jaminan, ciri, atau khasiat yang tercantum dalam label, stiker, informasi, iklan, atau promosi yang dikeluarkan oleh produsen untuk barang atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan kualitas, mutu, komposisi, proses produksi, gaya, mode, atau penggunaan tertentu yang tercantum dalam label atau informasi yang terkait dengan barang atau jasa tersebut.
- f. Tidak ada tanggal kadaluwarsa atau nasihat tentang waktu penggunaan produk.
- g. Tidak memenuhi persyaratan untuk produksi yang memiliki sertifikat halal yang tercantum pada label dengan kata "halal".
Saya tidak membubuhkan atau memberikan informasi apa pun tentang barang yang dimasukkan..

1.5.3.3 Pertanggungjawab Penjual

Salah satu bagian terpenting dari perlindungan konsumen adalah kewajiban penjual untuk berhati-hati terhadap barang yang dapat membahayakan pelanggan. Salah satu kejadian yang sering terjadi adalah pembeli kehilangan uang sebagai akibat dari barang yang dijual oleh penjual. Kewajiban yang dimiliki penjual terkait dengan hak-hak konsumen dibatasi oleh undang-undang dan perjanjian di bawah hukum perdata.

Prinsip pada pertanggungjawaban pada aturan hukum memiliki perbedaan, yaitu:

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Liability Based on Fault*) adalah prinsip dalam hukum pidana dan perdata yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijadikan bertanggung jawab secara hukum kecuali jika terdapat bukti kesalahannya.
- b. Prinsip *Presumption of Liability* menyatakan bahwa asumsi tanggung jawab selalu diberikan kepada terdakwa hingga mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Dalam konteks ini, kewajiban untuk membuktikan terletak pada terdakwa.
- c. Prinsip Praduga Tidak Bertanggung Jawab (*Presumption of Nonliability*) hanya berlaku pada transaksi konsumen tertentu, dan pembatasan ini masuk akal.

- d. Prinsip (*Strict liability*) Tanggung Jawab Mutlak tidak mempertimbangkan unsur kesalahan, namun ada pengecualian seperti *force majeure* (keadaan memaksa), contohnya bencana alam.
- e. Prinsip Pembatasan Tanggung Jawab adalah klausul dalam kontrak yang membatasi tanggung jawab produsen atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh produknya. Prinsip ini dapat merugikan konsumen jika diterapkan secara sepihak oleh perusahaan, tanpa mempertimbangkan hak dan kepentingan konsumen.

1.5.4. Handphone

1.5.4.1 Pengertian Handphone

*Perkembangan teknologi informasi yang pesat melahirkan handphone, perangkat canggih yang membawa banyak manfaat dan kemudahan bagi penggunanya. Hampir seluruh lapisan masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini, menunjukkan bahwa handphone telah menjadi kebutuhan vital dalam kehidupan manusia.*¹² Handphone, simbol kemajuan teknologi informasi, telah merevolusi cara manusia berkomunikasi, mengakses informasi, dan beraktivitas. Kehadirannya di hampir semua aspek kehidupan menunjukkan ketergantungan manusia pada teknologi ini.¹³ Badan

¹² Ari Anthony Pura, Ida Windi Wahyuni, Alucyana, Ajriyah, 2021, Pengaruh Pengguna Handphone Siswa SD AI-Hikmah: *Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 18 No. 3, April, hlm 80. [https://doi.org/11.345299/aIthariqah.2016.vol13\(1\).617](https://doi.org/11.345299/aIthariqah.2016.vol13(1).617).

¹³ *Ibid*

yang memiliki wewenang dalam mengontrol telekomunikasi seluler di Indonesia merupakan Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI). ATSI adalah asosiasi industri yang mewakili operator seluler di Indonesia. Ini bertanggung jawab untuk melobi pemerintah tentang masalah yang mempengaruhi industri seluler, serta mempromosikan pengembangan dan penggunaan teknologi seluler di Indonesia.¹⁴

1.5.5. *International Mobile Equipment Identity (IMEI)*

Menurut Peraturan Kementerian Perindustrian No. 29/2019 yang mengatur mengenai Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak, International Mobile Equipment Identity (IMEI) adalah kode identifikasi internasional yang terdiri dari lima belas digit unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat telekomunikasi di dalam jaringan seluler. Setelah membeli ponsel, penting untuk memeriksa nomor IMEI dan memastikan bahwa nomor tersebut terdaftar di Kementerian Perindustrian.

Meskipun peranti telepon genggam mungkin mempunyai kemampuan dua kartu SIM dan dua penerima, nomor IMEI yang dimilikinya adalah identitas resmi ponsel. IMEI dihubungkan langsung ke piranti, sehingga mustahil apabila mengubah IMEI tanpa merusak piranti. Dikarenakan hal tersebut, maka IMEI dapat dipergunakan untuk memblokir ponsel yang telah diambil secara paksa atau dilaporkan telah hilang untuk mencegah

¹⁴ Atik Triratnawati, 2003, Aspek Symbolisme Telepon Genggam, *Jurnal Humaniora*, Vol. 15, No. 1, Februari, hlm 91 – 104.

kemampuan telepon genggam terhubung ke jaringan GSM. Jaringan GSM menggunakan IMEI untuk mengenali perangkat telekomunikasi yang berusaha terhubung ke jaringannya.¹⁵

1.5.6. Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen

1.5.6.1 Pengertian Sengketa Konsumen

Sengketa konsumen merujuk pada pertikaian di mana hak-hak konsumen terabaikan atau disalahgunakan. Prinsip penyederhanaan proses persidangan dalam menyelesaikan sengketa konsumen bertujuan untuk memperhatikan kebutuhan konsumen sebagai subyek yang mengajukan tuntutan hukum. Hal ini disebabkan oleh luasnya dampak sengketa konsumen yang sering melibatkan sejumlah besar individu.¹⁶

Aturan yang ditetapkan mengenai Penyelesaian Sengketa pada Undang - Undang No. 8/1999 yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen dijelaskan pada Bab X memiliki 4 Pasal, mulai dari Pasal 45 - Pasal 48. Dalam konteks Undang - Undang Nomor 8/1999, penyelesaian sengketa konsumen memiliki karakteristik dimana para pihak yang terlibat dalam konflik, terutama konsumen, memiliki opsi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui sistem peradilan, seperti peradilan umum atau melalui jalur penyelesaian di luar

¹⁵ Yurika Nendri, 2020, Apa Itu IMEI? Berikut Fungsi Mengecek di Android dan iPhone, Diakses pada <https://www.tribunnews.com/techno/2022/11/25/apa-itu-imei-berikut-fungsi-mengecek-di-android-dan-iphone>, Diakses pada 5 Mei 2023, Pukul 13:07.

¹⁶ Milawartati T. Ruslan, 2019, Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Beritikad Baik, *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 1, No. 2, Agustus, hlm 36 – 43. <http://dx.doi.org/10.33087>

pengadilan. Menurut Pasal 45 butiran (1) menjelaskan: bahwa setiap konsumen yang tertimpa kerugian dapat mengajukan tuntutan kepada penjual melewati badan hukum yang telah diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan penjual atau dengan menggunakan jalan peradilan yang ada pada lingkup peradilan umum. Pasal 45 butiran (2) juga menjelaskan: Penyelesaian perkara antara konsumen dapat dilaksanakan secara jalur pengadilan atau di luar lingkungan pengadilan, sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak berkonflik.¹⁷

1.5.6.2 Penyelesaian Sengketa Non-litigasi

Penyelesaian perkara di negara Amerika melalui jalur diluar litigasi / diluar pengadilan yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR), sedangkan penyelesaian diluar pengadilan di Indonesia adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).¹⁸

Dasar hukum untuk penyelesaian perkara diluar pengadilan dapat dijelaskan berdasarkan:

- a. Pasal 1338 (Burgerlijk Wetboek) KUHPerdara menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai aturan yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Prinsip ini menunjukkan bahwa

¹⁷ Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2001).

¹⁸ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), Hlm. 8.

perjanjian bersifat fleksibel. Ini berarti bahwa dalam menyelesaikan masalah, individu memiliki kebebasan untuk merumuskan perjanjian dengan konten apa pun agar dapat dilaksanakan guna menyelesaikan masalah tersebut.

- b. Pasal 1266 (Burgerlijk Wetboek) KUHPerdara menyatakan bahwa syarat sebuah perjanjian batal umumnya dianggap telah termasuk dalam kesepakatan saling memberi dan menerima manfaat (perjanjian timbal balik) ketika salah satu dari para pihak tidak memenuhi prestasinya. Ketentuan tersebut sangat penting sebagai pengingat bagi para pihak yang membuat perjanjian untuk melaksanakan perjanjian secara konsisten.
- c. Pasal 1851 sampai Pasal 1864 (Burgerlijk Wetboek) KUHPerdara mengenai Perdamaian menjelaskan bahwa perdamaian dianggap sebagai perjanjian yang sah apabila memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian dan dibuat diatas kertas atau secara tertulis. Perdamaian dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan, perdamaian di luar pengadilan menekankan upaya menyelesaikan sengketa hukum dengan perdamaian, yang memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan.

d. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur mengenai Arbitrase menggambarkan arbitrase merupakan metode penyelesaian atas perkara perdata yang dilakukan di luar pengadilan umum. Proses ini berdasarkan atas adanya perjanjian mengenai arbitrase yang dibuat diatas kertas atau secara tertulis, yang terjadi sebelum atau setelah terjadinya perkara, di mana satu atau lebih arbiter ditunjuk untuk memberikan keputusan terhadap perkara tersebut.

Penyelesaian perkara yang dialami oleh konsumen sesuai dengan Peraturan Undang - Undang mengenai Perlindungan Konsumen dapat menggunakan jalur diluar pengadilan, yang melibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Proses penyelesaian ini melibatkan beberapa tahapan.

Adapun proses penyelesaian sengketa konsumen ini dapat ditempuh dengan cara seperti berikut:

a. Mediasi

Menurut Pasal 1 butiran (10) dalam Keputusan Kementerian Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/Mpp/Kep/12/2001 yang mengatur mengenai Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumer, mediasi merupakan suatu jalur penyelesaian sengketa konsumer yang terjadi di luar pengadilan, di mana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumer bertindak sebagai

mediator untuk memberikan nasihat dan bantuan penyelesaian, sementara keputusan akhir diserahkan kepada para pihak yang terlibat.

b. Konsiliasi

Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/Mpp/Kep/12/2001 mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan bahwa konsiliasi merupakan sebuah metode penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ini melibatkan pertemuan antara pihak yang berselisih untuk membuat keputusan akhir. Konsiliasi bertujuan untuk memberikan saran tentang penyelesaian sengketa, tetapi tidak dapat membuat keputusan akhir. Selama proses ini, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mempercayakan sepenuhnya keputusan akhir kepada para pihak, termasuk kesepakatan ganti rugi, yang harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat.

c. Arbitrase

Menurut Pasal 1 butir (11) Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/Mpp/Kep/12/2001 mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, arbitrase merupakan sebuah jalur

penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan di mana kedua belah pihak menyerahkan seluruh perselisihan mereka kepada badan tersebut. Menurut Undang - Undang Arbitrase Nomor 30/1999, proses arbitrase terdiri dari tiga tahapan: persiapan, pemeriksaan, dan pelaksanaan.

1.5.6.3 Penyelesaian Sengketa Litigasi

Lebih lanjut, litigasi dianggap sebagai opsi terakhir (*ultimum remedium*) setelah dilakukannya upaya alternatif penyelesaian sengketa yang tidak memberikan hasil yang memuaskan.¹⁹ Litigasi adalah metode resolusi konflik yang dilakukan melalui sistem peradilan, di mana setiap pihak yang terlibat dalam konflik bertemu di pengadilan untuk membela hak-hak mereka. Hasil akhir dari penyelesaian konflik melalui litigasi sering kali menghasilkan keputusan yang mana satu pihak diuntungkan dan pihak yang lainnya dirugikan (*win-lose solution*)

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Studi penelitian ini dilakukan melalui penerapan metode penelitian yang berdasarkan yuridis normatif dengan mengulas mengenai norma-norma didalam hukum yang berlaku untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Penelitian normatif ini dikenal sebagai sebuah penelitian doktrinal yang

¹⁹ *Opcit*, Winarta, hlm. 1 - 2.

artinya fokus kajian terhadap dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.²⁰ Penelitian dalam bidang hukum tidak hanya mempertimbangkan norma-norma hukum yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengaitkannya dengan aturan lain dalam struktur hirarki peraturan.²¹ Penelitian normatif adalah studi yang mengkaji struktur hukum untuk mengidentifikasi makna dan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam hukum.²² Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk mengkaji norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum ketika belum ditemukan ketentuan hukum yang mencakup suatu permasalahan. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan membandingkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk menganalisis permasalahan yang timbul, khususnya terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Membeli *Handphone* dengan *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) yang Tidak Teregister, Dilihat dari Perspektif Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.6.2 Sumber Data

²⁰ Peter M. Marzuki *Penelitian Hukum*, (Kencana Perdana Media Group: Jakarta, 2005). hlm. 96.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Sinar Grafka: Jakarta, 2011). hlm. 175.

²² Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016). hlm. 93.

Sumber data dalam skripsi menggunakan data primer dan data sekunder. Terdapat beberapa sumber data yang dijadikan pandangan atau referensi dalam penyusunan skripsi, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang berarti memiliki keotoriteran.²³ Data primer dalam skripsi didapatkan dari peraturan perundang-undangan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Penggunaan Layanan Jaminan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berisi tentang pengertian dan penjelasan yang dijadikan sebagai data untuk menguatkan bahan hukum primer yang digunakan. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

- 1) Buku-buku literatur;
- 2) Artikel jurnal;

²³ Peter M. Marzuki *Penelitian Hukum*, (Kencana Perdana Media Group: Jakarta, 2005). hlm. 96.

3) Pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berisi tentang penjelasan dari sumber hukum sikeunder yang berasal dari kamus hukum dan ensiklopedia. skripsi menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan beberapa data dari sumber lain untuk menguatkan bahan hukum sekunder yang digunakan.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Dalam studi ini, penulis meneliti sumber informasi dari berbagai jurnal ilmiah, buku, peraturan hukum, serta sumber-sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan studi kepustakaan digunakan sebagai landasan bagi penelitian ini, dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder terkait Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Handphone yang Tidak Terdaftar Melalui International Mobile Equipment Identity (IMEI) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.6.4 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis melalui metode analisis deskriptif. Pendekatan analisis ini bertujuan untuk memberikan jawaban secara berurutan serta menjelaskan hasil dari penelitian yang memiliki kaitan dengan perlindungan hukum terhadap para konsumen yang membeli handphone dengan IMEI yang tidak terdaftar.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi, kerangka penulisan dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab. Judul skripsi adalah **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli *Handphone* Tidak Terdaftar *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”** dalam pembahasannya akan dibagi menjadi 4 (tiga) bab, yaitu:

Bab Pertama, berisikan pendahuluan tentang bahasan umum yang akan ditulis dalam penelitian ini. Membahas enam (6) sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

Bab Kedua, membahas tentang problematika pengaturan tidak terdaftar IMEI di Indonesia dan Perlindungan Hukum pembeli *handphone* tidak terdaftar IMEI berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada bab ini akan dibahas menjadi beberapa sub bab, sub bab pertama mengenai problematika pengaturan IMEI tidak terdaftar di Indonesia dan pada sub bab kedua mengenai analisis perlindungan hukum pembeli *handphone* tidak terdaftar IMEI berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab Ketiga, membahas mengenai upaya hukum bagi konsumen pembeli *handphone* IMEI tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada bab ini akan dibahas menjadi beberapa sub bab, sub bab pertama mengenai upaya hukum

bagi konsumen pembeli *handphone* IMEI tidak terdaftar. Sub bab kedua membahas mengenai analisis upaya hukum terhadap kasus pembeli *handphone* tidak terdaftar IMEI berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pada *Bab keempat*, penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam proposal skripsi yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi penulis.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Penulis akan mengumpulkan data yang diperlukan untuk penulisan Skripsi ini dengan melakukan penelitian di berbagai sumber informasi, termasuk perpustakaan Fakultas atau Universitas, termasuk UPN "Veteran" Jawa Timur, serta perpustakaan yang terletak di berbagai daerah kabupaten/kota maupun provinsi.

1.6.7 Jadwal Penelitian

Tabel 1. Jadwal Penelitian.

No.	Jadwal Penelitian	Oktober				November				Desember				Januari			
		2023				2023				2023				2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pendaftaran Administrasi	■															
2.	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing		■	■													
3.	Penetapan Judul			■	■												
4.	Permohonan dan Pengajuan Surat ke Intansi				■												
5.	Observasi Penelitian					■	■	■									
6.	Pengumpulan Data						■	■									
7.	Pengerjaan Proposal Bab I, Bab II dan Bab III						■	■	■								
8.	Bimbingan Proposal							■	■								
9.	Seminar Proposal									■							
10.	Revisi Proposal										■	■					
11.	Pengumpulan Laporan Proposal											■	■				
12.	Pendaftaran Skripsi													■	■		
13.	Pengumpulan data														■	■	

